



PUTUSAN
Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Adnan Munir Bin Alm Suud**
2. Tempat lahir : Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/12 Desember 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Daya Bangun Harjo Rt.05 Rw.03 Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Saiful Amri Alias Ucock Bin Ali Permata**
2. Tempat lahir : Banyuasin
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/7 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Daya Bangun Harjo Rt.05, Rw.03 Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri dan menolak didampingi Penasihat Hukum yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 12 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 12 Agustus 2021 tentang penetapan persidangan secara teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Menyatakan diri masing-masing terdakwa I. ADNAN MUNIR Bin Alm. SUUD bersama terdakwa II. SAIFUL AMRI Alias UCOK Bin ALI PERMATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam DAKWAAN PERTAMA.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa I. ADNAN MUNIR Bin Alm. SUUD bersama terdakwa II. SAIFUL AMRI Alias UCOK Bin ALI PERMATA selama 6 (enam) tahun dan pidana denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu berat bruto 8,56 (delapan koma lima enam) gram, dan berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor : 1508/NNF/2021 tanggal 28 April 2021 sisa barang bukti sebesar 7,780 (tujuh koma tujuh delapan nol) gram;
- 1 (satu) buah pirex kaca;
- 1 (satu) buah botol bong;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah kantong plastik klip bening.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebaskan masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa I. ADNAN MUNIR Bin Alm. SUUD bersama terdakwa II. SAIFUL AMRI Alias UCOK Bin ALI PERMATA pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Desa Daya Bangun Harjo Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Pkb



berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, dengan permufakatan jahat melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- ❖ Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, terdakwa SAIFUL dengan berjalan kaki menjumpai terdakwa ADNAN sedang dirumahnya yang berada di Desa Daya Bangun Harjo RT. 05 RW. 03 Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin, sesampainya terdakwa SAIFUL berjumpa terdakwa ADNAN yang sedang berada di rumah miliknya, lalu terdakwa SAIFUL mengajak terdakwa ADNAN untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa SAIFUL bersama terdakwa ADNAN secara patungan perorang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa ADNAN bersama terdakwa SAIFUL dengan berjalan kaki menjumpai sdr. DANSEK (yang sampai saat ini belum tertangkap/melarikan diri/DPO) yang berada tidak berjauhan dari rumah terdakwa ADNAN di Desa Daya Bangun Harjo Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin, sesampainya terdakwa ADNAN bersama terdakwa SAIFUL di rumah sdr. DANSEK (DPO), lalu terdakwa SAIFUL bersama terdakwa ADNAN melihat sdr. DANSEK (DPO) bersama sdr. AMBOK IRI (yang sampai saat ini belum tertangkap/melarikan diri/DPO) sedang duduk di ruang tamu sambil menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa ADNAN langsung menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. DANSEK (DPO), lalu sdr. DANSEK (DPO) mengambil uang tersebut dari tangan kanannya terdakwa ADNAN, selanjutnya sdr. DANSEK (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa ADNAN, lalu terdakwa ADNAN mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut. Setelah terdakwa ADNAN bersama terdakwa SAIFUL mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari sdr. DANSEK (DPO), lalu terdakwa ADNAN secara bersama-sama terdakwa SAIFUL, sdr. DANSEK (DPO) dan sdr. AMBOK IRI (DPO) menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membuat alat hisap yang dibuat dari 1 (satu) buah botol plastik dan mengambil pipet plastik serta 1 (satu) buah pirek kaca tembus pandang, kemudian terdakwa ADNAN meletakkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam pirek kaca tembus pandang, selanjutnya terdakwa ADNAN bersama terdakwa SAIFUL secara bergiliran membakar dan menghisap narkotika jenis sabu tersebut lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 3 (tiga) kali hisapan sampai mengeluarkan asap, setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa ADNAN dan terdakwa SAIFUL meletakkan kembali 1 (satu) buah botol plastik di ruang tamu tersebut.

- ❖ Bahwa saksi petugas AGUS PRATAMA, SH Bin BADRI MUSTOFA, saksi petugas HERI BUDIOKO Bin SARNO dan saksi petugas M. NURHIDAYAT Bin BAMBANG SUKAMTO yang merupakan saksi penangkap dari Polsek Muara Padang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Daya Bangun Harjo Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin diduga sering terjadi penyalahgunaan tindak pidana narkoba, lalu para saksi penangkap dari Polsek Muara Padang langsung bergerak ke arah tempat yang dimaksud dari informasi tersebut, kemudian sekira pukul 22.30 Wib para saksi penangkap dari Polsek Muara Padang langsung menuju Desa Daya Bangun Harjo Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin, lalu para saksi penangkap melihat didalam rumah tersebut ada beberapa orang laki-laki, kemudian saksi AGUS, saksi HERI dan saksi NURHIDAYAT langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ADNAN dan terdakwa SAIFUL, sedangkan 2 (dua) orang berhasil melarikan diri. Selanjutnya pada saat saksi AGUS, saksi HERI dan saksi NURHIDAYAT melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADNAN dan terdakwa SAIFUL, bahwa terdakwa ADNAN dan terdakwa SAIFUL sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu di ruang tamu. Setelah itu saksi AGUS, saksi HERI dan saksi NURHIDAYAT langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ADNAN dan terdakwa SAIFUL, pada saat saksi AGUS, saksi HERI dan saksi NURHIDAYAT melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ADNAN dan terdakwa SAIFUL ditemukan berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu berat bruto 8,56 (delapan koma lima enam) gram, 1 (satu) buah pirex kaca, 1 (satu) buah botol bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah kantong plastik bening. Kemudian terdakwa ADNAN bersama terdakwa SAIFUL beserta barang bukti dibawa ke Polsek Muara Padang dan selanjutnya terdakwa terdakwa ADNAN bersama terdakwa SAIFUL beserta barang bukti diserahkan kepada Polres Banyuasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah sampai di Polres Banyuasin petugas mengambil barang bukti tersebut untuk di analisis.
- ❖ Bahwa perbuatan terdakwa I. ADNAN MUNIR Bin Alm. SUUD bersama terdakwa II. SAIFUL AMRI Alias UCOK Bin ALI PERMATA dengan permufakatan jahat melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.

- ❖ Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor LAB. : 1508/NNF/2021 tanggal 28 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMBESPOL. H. YUSUF SUPRPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 7,790 (tujuh koma tujuh sembilan nol) gram yang dianalisis milik atas nama tersangka SAIFUL AMRI Alias UCOK Bin ALI PERMATA DKK adalah POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa I. ADNAN MUNIR Bin Alm. SUUD bersama terdakwa II. SAIFUL AMRI Alias UCOK Bin ALI PERMATA pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Desa Daya Bangun Harjo Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- ❖ Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, terdakwa SAIFUL dengan berjalan kaki menjumpai terdakwa ADNAN sedang dirumahnya yang berada di Desa Daya Bangun Harjo RT. 05 RW. 03 Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin, sesampainya terdakwa SAIFUL berjumpa terdakwa ADNAN yang sedang berada dirumah miliknya, lalu terdakwa SAIFUL mengajak terdakwa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADNAN untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa SAIFUL bersama terdakwa ADNAN secara patungan perorang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa ADNAN bersama terdakwa SAIFUL dengan berjalan kaki menjumpai sdr. DANSEK (yang sampai saat ini belum tertangkap/melarikan diri/DPO) yang berada tidak berjauhan dari rumah terdakwa ADNAN di Desa Daya Bangun Harjo Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin, sesampainya terdakwa ADNAN bersama terdakwa SAIFUL dirumah sdr. DANSEK (DPO), lalu terdakwa SAIFUL bersama terdakwa ADNAN melihat sdr. DANSEK (DPO) bersama sdr, AMBOK IRI (yang sampai saat ini belum tertangkap/melarikan diri/DPO) sedang duduk di ruang tamu sambil menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa ADNAN langsung menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. DANSEK (DPO), lalu sdr. DANSEK (DPO) mengambil uang tersebut dari tangan kanannya terdakwa ADNAN, selanjutnya sdr. DANSEK (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa ADNAN, lalu terdakwa ADNAN mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut. Setelah terdakwa ADNAN bersama terdakwa SAIFUL mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari sdr. DANSEK (DPO), lalu terdakwa ADNAN secara bersama-sama terdakwa SAIFUL, sdr. DANSEK (DPO) dan sdr. AMBOK IRI (DPO) menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membuat alat hisap yang dibuat dari 1 (satu) buah botol plastik dan mengambil pipet plastik serta 1 (satu) buah pirek kaca tembus pandang, kemudian terdakwa ADNAN meletakkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam pirek kaca tembus pandang, selanjutnya terdakwa ADNAN bersama terdakwa SAIFUL secara bergiliran membakar dan menghisap narkoba jenis sabu tersebut lebih kurang 3 (tiga) kali hisapan sampai mengeluarkan asap, setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa ADNAN dan terdakwa SAIFUL meletakkan kembali 1 (satu) buah botol plastik di ruang tamu tersebut.

❖ Bahwa saksi petugas AGUS PRATAMA, SH Bin BADRI MUSTOFA, saksi petugas HERI BUDIOKO Bin SARNO dan saksi petugas M. NURHIDAYAT Bin BAMBANG SUKAMTO yang merupakan saksi penangkap dari Polsek Muara Padang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Daya Bangun Harjo Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin diduga sering terjadi penyalahgunaan tindak pidana narkoba, lalu para saksi penangkap dari Polsek Muara Padang langsung bergerak ke arah tempat yang dimaksud dari

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut, kemudian sekira pukul 22.30 Wib para saksi penangkap dari Polsek Muara Padang langsung menuju Desa Daya Bangun Harjo Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin, lalu para saksi penangkap melihat didalam rumah tersebut ada beberapa orang laki-laki, kemudian saksi AGUS, saksi HERI dan saksi NURHIDAYAT langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ADNAN dan terdakwa SAIFUL, sedangkan 2 (dua) orang berhasil melarikan diri. Selanjutnya pada saat saksi AGUS, saksi HERI dan saksi NURHIDAYAT melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADNAN dan terdakwa SAIFUL, bahwa terdakwa ADNAN dan terdakwa SAIFUL sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu diruang tamu. Setelah itu saksi AGUS, saksi HERI dan saksi NURHIDAYAT langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ADNAN dan terdakwa SAIFUL, pada saat saksi AGUS, saksi HERI dan saksi NURHIDAYAT melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ADNAN dan terdakwa SAIFUL ditemukan berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu berat bruto 8,56 (delapan koma lima enam) gram, 1 (satu) buah pirex kaca, 1 (satu) buah botol bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah kantong plastik bening. Kemudian terdakwa ADNAN bersama terdakwa SAIFUL beserta barang bukti dibawa ke Polsek Muara Padang dan selanjutnya terdakwa terdakwa ADNAN bersama terdakwa SAIFUL beserta barang bukti diserahkan kepada Polres Banyuasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah sampai di Polres Banyuasin petugas mengambil barang bukti tersebut untuk di analisis.

- ❖ Bahwa perbuatan terdakwa I. ADNAN MUNIR Bin Alm. SUUD bersama terdakwa II. SAIFUL AMRI Alias UCOK Bin ALI PERMATA menyalah gunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.
- ❖ Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor LAB. : 1509/NNF/2021 tanggal 28 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMBESPOL. H. YUSUF SUPRPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 5 (lima) milliliter yang dianalisis milik atas nama tersangka SAIFUL AMRI Alias UCOK Bin ALI PERMATA adalah POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RI No. 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- ❖ Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor LAB. : 1510/NNF/2021 tanggal 28 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMBESPOL. H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 5 (lima) milliliter yang dianalisis milik atas nama tersangka ADNAN MUNIR Bin Alm. SUUD adalah POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Heri Budioko Bin Sarno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi di hadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polsek Muara Padang yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan nya yaitu Sdr. Agus Pratama dan Saksi M. Nurhidayat Bin Bambang Sukamto dari Polsek Muara Padang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Desa Daya Bangun Harjo Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin terkait dengan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di temukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu berat bruto 8,56 gram, 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong), 1 (satu) buah pirex beling, 1 (satu) buah korek api gas merk tokai warna biru, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) klip plastic kosong;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologis penangkapan Para Terdakwa yaitu awalnya Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 21.30 Wib bahwa di rumah Sdr. Dansek (DPO) yang terletak di Desa Daya Bangun Harjo Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin ada pesta narkoba jenis shabu, lantas Saksi dan rekan berangkat menuju rumah Sdr.Dansek (DPO) tersebut. Sekitar jam 22.30 Wib Saksi dan rekan sampai di rumah Sdr.Dansek (DPO) kemudian langsung dilakukan penggerebekan, pada saat penggerebekan didalam rumah tersebut terdapat 4 (empat) orang namun 2 (dua) orang berhasil kabur yaitu atas nama Sdr. Dansek (DPO) dan Sdr. Ambok Iri sedangkan yang berhasil ditangkap adalah Terdakwa Saiful Amri Als Ucok Bin Ali Permata dan Terdakwa Adnan Munir Bin Suud (Alm). Para Terdakwa tersebut tertangkap tangan sedang menggunakan narkoba jenis shabu di ruang tamu di rumah Sdr. Dansek (DPO) dan dilantai ruang tamu tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong), 1 (satu) buah pirex beling, 1 (satu) buah korek api gas merk tokai warna biru, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) klip plastic kosong, sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu lainnya ditemukan didalam kamar Sdr. Dansek (DPO). Atas kejadian tersebut Para Terdakwa diamankan ke Polsek Muara Padang;
- Bahwa Terdakwa I. Adnan Munir bersama Terdakwa II. Saiful Amri mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Dansek (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Desa Daya Bangun Harjo Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin sebanyak 1 (satu) paket yang dibeli dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terhadap Saksi di persidangan telah diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi M. Nurhidayat Bin Bambang Sukamto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polsek Muara Padang yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan nya yaitu Sdr. Agus Pratama dan Saksi Heri Budioko Bin Sarno dari Polsek Muara Padang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Desa Daya Bangun Harjo Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di temukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu berat bruto 8,56 gram, 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong), 1 (satu) buah pirex beling, 1 (satu) buah korek api gas merk tokai warna biru, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) klip plastic kosong;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan Para Terdakwa yaitu awalnya Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 21.30 Wib bahwa di rumah Sdr. Dansek (DPO) yang terletak di Desa Daya Bangun Harjo Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin ada pesta narkoba jenis shabu, lantas Saksi dan rekan berangkat menuju rumah Sdr.Dansek (DPO) tersebut. Sekitar jam 22.30 Wib Saksi dan rekan sampai di rumah Sdr.Dansek (DPO) kemudian langsung dilakukan penggerebekan, pada saat penggerebekan didalam rumah tersebut terdapat 4 (empat) orang namun 2 (dua) orang berhasil kabur yaitu atas nama Sdr. Dansek (DPO) dan Sdr. Ambok Iri sedangkan yang berhasil ditangkap adalah Terdakwa Saiful Amri Als Ucok Bin Ali Permata dan Terdakwa Adnan Munir Bin Suud (Alm). Para Terdakwa tersebut tertangkap tangan sedang menggunakan narkoba jenis shabu di ruang tamu di rumah Sdr. Dansek (DPO) dan dilantai ruang tamu tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong), 1 (satu) buah pirex beling, 1 (satu) buah korek api gas merk tokai warna biru, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) klip plastic kosong, sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu lainnya ditemukan didalam kamar Sdr. Dansek (DPO). Atas kejadian tersebut Para Terdakwa diamankan ke Polsek Muara Padang;
- Bahwa Terdakwa I. Adnan Munir bersama Terdakwa II. Saiful Amri mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Dansek (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Desa Daya Bangun Harjo Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin sebanyak 1 (satu)

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Pkb



paket yang dibeli dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terhadap Saksi di persidangan telah diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I. Adnan Munir Bin Alm. Suud** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Adnan Munir Bin Alm. Suud bersama-sama dengan Terdakwa II. Saiful Amri Alias Ucok Bin Ali Permata ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Desa Daya Bangun Harjo Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di temukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu berat bruto 8,56 gram, 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong), 1 (satu) buah pirex beling, 1 (satu) buah korek api gas merk tokai warna biru, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) klip plastic kosong;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan tersebut yaitu berawal pada hari Rabu tgl 21 April 2021 sekira jam 21.30 Wib Terdakwa II. Saiful datang kerumah Terdakwa I. Adnan Munir untuk mengajak membeli secara patungan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I. Adnan Munir menyetujuinya dan langsung Para Terdakwa berangkat menuju kerumah Sdr. Dansek (DPO), sesampainya dirumah Sdr. Dansek (DPO) disana terdapat Sdr. Ambok Iri dan Sdr. Dansek (DPO) yang sedang memakai narkoba jenis shabu lantas Para Terdakwa ikut memakai 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang telah dibeli dari Sdr. Dansek (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian terjadilah penggerebekan dan pada saat itu Sdr. Dansek (DPO) dan Sdr. Ambok Iri berhasil melarikan diri sedangkan Para Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian, adapun barang bukti yang diamankan pada waktu penangkapan yaitu dilantai ruang tamu tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong), 1 (satu) buah pirex beling, 1 (satu) buah korek api gas merk tokai warna biru, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) klip plastic



kosong, sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu lainnya ditemukan didalam kamar Sdr. Dansek (DPO). Atas kejadian tersebut Para Terdakwa diamankan ke Polsek Muara Padang;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa I. Adnan Munir di persidangan telah diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan;
- Bahwa Terdakwa I. Adnan Munir belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II. Saiful Amri Alias Ucok Bin Ali Permata** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Adnan Munir Bin Alm. Suud bersama-sama dengan Terdakwa II. Saiful Amri Alias Ucok Bin Ali Permata ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Desa Daya Bangun Harjo Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di temukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu berat bruto 8,56 gram, 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong), 1 (satu) buah pirex beling, 1 (satu) buah korek api gas merk tokai warna biru, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) klip plastic kosong;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan tersebut yaitu berawal pada hari Rabu tgl 21 April 2021 sekira jam 21.30 Wib Terdakwa II. Saiful datang kerumah Terdakwa I. Adnan Munir untuk mengajak membeli secara patungan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I. Adnan Munir menyetujuinya dan langsung Para Terdakwa berangkat menuju kerumah Sdr. Dansek (DPO), sesampainya dirumah Sdr. Dansek (DPO) disana terdapat Sdr. Ambok Iri dan Sdr. Dansek (DPO) yang sedang memakai narkoba jenis shabu lantas Para Terdakwa ikut memakai 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang telah dibeli dari Sdr. Dansek (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian terjadilah penggerebekan dan pada saat itu Sdr. Dansek (DPO) dan Sdr. Ambok Iri berhasil melarikan diri sedangkan Para Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian, adapun barang bukti yang diamankan pada waktu penangkapan yaitu dilantai ruang tamu tersebut ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong), 1 (satu) buah pirex beling, 1 (satu) buah korek api gas merk tokai warna biru, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) klip plastic kosong, sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu lainnya ditemukan didalam kamar Sdr. Dansek (DPO). Atas kejadian tersebut Para Terdakwa diamankan ke Polsek Muara Padang;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa II.Saiful Amri di persidangan telah diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan;
- Bahwa Terdakwa II.Saiful Amri belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1508/NNF/2021 tanggal 28 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMBESPOL. H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 7,790 (tujuh koma tujuh sembilan nol) gram, sisa hasil Lab 7,780 gram yang dianalisis milik atas nama Terdakwa SAIFUL AMRI Alias UCOK Bin ALI PERMATA DKK adalah POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 1509/NNF/2021 tanggal 28 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMBESPOL. H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 5 (lima) mililiter yang dianalisis milik atas nama terdakwa SAIFUL AMRI Alias UCOK Bin ALI PERMATA adalah POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 1510/NNF/2021 tanggal 28 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMBESPOL. H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 5 (lima) milliliter yang dianalisis milik atas nama terdakwa ADNAN MUNIR Bin Alm. SUUD adalah POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu berat bruto 8,56 (delapan koma lima enam) gram, berat netto 7,790 (tujuh koma tujuh sembilan nol) gram dan berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor : 1508/NNF/2021 tanggal 28 April 2021 sisa barang bukti sebesar 7,780 (tujuh koma tujuh delapan nol) gram;
- 1 (satu) buah pirex kaca;
- 1 (satu) buah botol bong;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah kantong plastik klip bening.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah di perlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula di benarkan sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Adnan Munir Bin Alm. Suud bersama-sama dengan Terdakwa II. Saiful Amri Alias Ucok Bin Ali Permata ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Muara Padang yaitu Saksi M. Nurhidayat Bin Bambang Sukamto, Sdr. Agus Pratama dan Saksi Heri Budioko Bin Sarno pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Desa Daya Bangun Harjo Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di temukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu berat bruto 8,56 gram, 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong), 1 (satu) buah pirex beling, 1 (satu) buah korek api gas merk tokai warna biru, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) klip plastic kosong;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan Para Terdakwa yaitu awalnya Saksi M. Nurhidayat Bin Bambang Sukamto dan rekan dari Polsek Muara Padang mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 21.30 Wib bahwa di rumah Sdr. Dansek (DPO) yang terletak di Desa Daya Bangun Harjo Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin ada pesta narkoba jenis shabu, lantas Saksi dan rekan berangkat menuju rumah Sdr.Dansek (DPO) tersebut. Sekitar jam 22.30 Wib Saksi dan rekan sampai di rumah Sdr.Dansek (DPO) kemudian langsung dilakukan penggerebekan, pada saat penggerebekan didalam rumah tersebut terdapat 4 (empat) orang namun 2 (dua) orang berhasil kabur yaitu atas nama Sdr. Dansek (DPO) dan Sdr. Ambok Iri sedangkan yang berhasil ditangkap adalah Terdakwa Saiful Amri Als Ucok Bin Ali Permata dan Terdakwa Adnan Munir Bin Suud (Alm). Para Terdakwa tersebut tertangkap tangan sedang menggunakan narkoba jenis shabu di ruang tamu di rumah Sdr. Dansek (DPO) dan dilantai ruang tamu tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong), 1 (satu) buah pirex beling, 1 (satu) buah korek api gas merk tokai warna biru, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) klip plastic kosong, sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu lainnya ditemukan didalam kamar Sdr. Dansek (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa datang kerumah Sdr. Dansek (DPO) dengan tujuan untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli secara patungan dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Pkb



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Yang Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud *setiap orang* menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai **Terdakwa I. Adnan Munir Bin Alm Uud dan Terdakwa II. Saiful Amri Alias Ucok Bin Ali Permata** yang dipersidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa *unsur percobaan atau permufakatan jahat* tersebut bersifat alternatif sebagai pilihan unsur atas perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Para Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi *yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*;



Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi *permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa I. Adnan Munir Bin Alm. Suud bersama-sama dengan Terdakwa II. Saiful Amri Alias Ucok Bin Ali Permata ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Muara Padang yaitu Saksi M. Nurhidayat Bin Bambang Sukamto, Sdr. Agus Pratama dan Saksi Heri Budioko Bin Sarno pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Desa Daya Bangun Harjo Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di temukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu berat bruto 8,56 gram, 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong), 1 (satu) buah pirex beling, 1 (satu) buah korek api gas merk tokai warna biru, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) klip plastic kosong;

Menimbang, bahwa adapun kronologis penangkapan Para Terdakwa yaitu awalnya Saksi M. Nurhidayat Bin Bambang Sukamto dan rekan dari Polsek Muara Padang mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 21.30 Wib bahwa di rumah Sdr. Dansek (DPO) yang terletak di Desa Daya Bangun Harjo Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin ada pesta narkotika jenis shabu, lantas Saksi dan rekan berangkat menuju rumah Sdr.Dansek (DPO) tersebut. Sekitar jam 22.30 Wib Saksi dan rekan sampai di rumah Sdr.Dansek (DPO) kemudian langsung dilakukan penggerebekan, pada saat penggerebekan didalam rumah tersebut terdapat 4 (empat) orang namun 2 (dua) orang berhasil kabur yaitu atas nama Sdr. Dansek (DPO) dan Sdr. Ambok Iri sedangkan yang berhasil ditangkap adalah Terdakwa Saiful Amri Als Ucok Bin Ali Permata dan Terdakwa Adnan Munir Bin Suud (Alm). Para Terdakwa tersebut tertangkap tangan sedang menggunakan narkotika jenis shabu di ruang tamu di rumah Sdr. Dansek (DPO) dan dilantai ruang tamu tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong), 1 (satu) buah pirex beling, 1 (satu) buah korek api gas merk tokai warna biru, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) klip plastic kosong, sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu lainnya ditemukan didalam kamar Sdr. Dansek (DPO);

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Menimbang, bahwa Para Terdakwa datang kerumah Sdr. Dansek (DPO) dengan tujuan untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli secara patungan dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa diantara Para Terdakwa telah terdapat kesepakatan untuk melakukan perbuatan membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr.Dansek (DPO) dengan cara di beli secara patungan menggunakan uang bersama dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian kedapatan menguasai 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur permufakatan jahat* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa *unsur tanpa hak atau melawan hukum* tersebut bersifat alternatif sebagai pilihan unsur atas perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Para Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai sesuatu tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa Terdakwa I. Adnan Munir Bin Alm. Suud bersama-sama dengan Terdakwa II. Saiful Amri Alias Ucok Bin Ali Permata ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Muara Padang yaitu Saksi M. Nurhidayat Bin Bambang Sukamto, Sdr. Agus Pratama dan Saksi Heri Budioko Bin Sarno pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Desa Daya Bangun Harjo Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di temukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu berat bruto 8,56 gram, 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong), 1 (satu)



buah pirex beling, 1 (satu) buah korek api gas merk tokai warna biru, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) klip plastic kosong;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1508/NNF/2021 tanggal 28 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMBESPOL. H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 7,790 (tujuh koma tujuh sembilan nol) gram, sisa hasil Lab 7,780 gram yang dianalisis milik atas nama Terdakwa SAIFUL AMRI Alias UCOK Bin ALI PERMATA DKK adalah POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan penguasaan narkotika jenis shabu yang ada pada diri Para Terdakwa adalah dilakukan tanpa izin pejabat yang berwenang karena pekerjaan Para Terdakwa tidak ada kaitannya dengan penggunaan narkotika golongan I yang diperbolehkan oleh undang-undang oleh karena Para Terdakwa pada dasarnya bukanlah orang yang diperbolehkan menguasai narkotika golongan I sebagaimana yang dimaksud pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dalam kondisinya Para Terdakwa tidak mungkin diizinkan menguasai narkotika golongan I, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa yang tidak mungkin memperoleh izin menguasai narkotika adalah dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur tanpa hak** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri atas sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa sub unsur yang relevan dengan fakta hukum yang ada, dan jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Menimbang, bahwa kata “*memiliki*” mempunyai makna mempunyai, bisa juga dimaknai mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI);

Menimbang, bahwa kata “*Menyimpan*” mempunyai makna menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada suatu barang yang disimpan;

Menimbang, bahwa kata “*Menguasa*” mempunyai makna berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas (sesuatu) (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada suatu barang yang dikuasai;

Menimbang, bahwa kata “*Menyediakan*” mempunyai makna menyiapkan, mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk atau mencadangkan (KBBI);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi *narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;*

Menimbang, bahwa yang tergolong narkotika golongan I telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa Terdakwa I. Adnan Munir Bin Alm. Suud bersama-sama dengan Terdakwa II. Saiful Amri Alias Ucok Bin Ali Permata ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Muara Padang yaitu Saksi M. Nurhidayat Bin Bambang Sukamto, Sdr. Agus Pratama dan Saksi Heri Budioko Bin Sarno pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Desa Daya Bangun Harjo Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di temukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu berat bruto 8,56 gram, 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong), 1 (satu) buah pirex beling, 1 (satu) buah korek api gas merk tokai warna biru, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) klip plastic kosong;

Menimbang, bahwa adapun kronologis penangkapan Para Terdakwa yaitu awalnya Saksi M. Nurhidayat Bin Bambang Sukamto dan rekan dari

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Polsek Muara Padang mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 21.30 Wib bahwa di rumah Sdr. Dansek (DPO) yang terletak di Desa Daya Bangun Harjo Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin ada pesta narkoba jenis shabu, lantas Saksi dan rekan berangkat menuju rumah Sdr. Dansek (DPO) tersebut. Sekitar jam 22.30 Wib Saksi dan rekan sampai di rumah Sdr. Dansek (DPO) kemudian langsung dilakukan penggerebekan, pada saat penggerebekan didalam rumah tersebut terdapat 4 (empat) orang namun 2 (dua) orang berhasil kabur yaitu atas nama Sdr. Dansek (DPO) dan Sdr. Ambok Iri sedangkan yang berhasil ditangkap adalah Terdakwa Saiful Amri Als Ucok Bin Ali Permata dan Terdakwa Adnan Munir Bin Suud (Alm). Para Terdakwa tersebut tertangkap tangan sedang menggunakan narkoba jenis shabu di ruang tamu di rumah Sdr. Dansek (DPO) dan dilantai ruang tamu tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong), 1 (satu) buah pirex beling, 1 (satu) buah korek api gas merk tokai warna biru, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) klip plastic kosong, sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu lainnya ditemukan didalam kamar Sdr. Dansek (DPO);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa datang kerumah Sdr. Dansek (DPO) dengan tujuan untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli secara patungan dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1508/NNF/2021 tanggal 28 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMBESPOL. H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan **7,790 (tujuh koma tujuh sembilan nol) gram, sisa hasil Lab 7,780 gram** yang dianalisis milik atas nama Terdakwa SAIFUL AMRI Alias UCOK Bin ALI PERMATA DKK adalah **POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa menguasai 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto 8, 56 gram berat netto 7,790 gram dan sisa hasil Lab 7,780 gram yang didapati di lantai rumah dan di kamar Sdr. Dansek (DPO) tempat Para

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dilakukan penangkapan, oleh karenanya berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat **Unsur menguasai narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana, maka pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu berat bruto 8,56 (delapan koma lima enam) gram, berat

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Pkb



netto 7,790 (tujuh koma tujuh sembilan nol) gram dan berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor : 1508/NNF/2021 tanggal 28 April 2021 sisa barang bukti sebesar 7,780 (tujuh koma tujuh delapan nol) gram; 1 (satu) buah pirex kaca; 1 (satu) buah botol bong; 1 (satu) buah korek api gas; 1 (satu) buah jarum; 1 (satu) buah kantong plastik klip bening, ditentukan oleh undang-undang bahwa narkoba, prekursor narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba atau yang menyangkut narkoba dan prekursor narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, akan tetapi oleh karena sarana dan prasarana penggunaan barang bukti tersebut belum tersedia dan barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Adnan Munir Bin Alm. Suud dan Terdakwa II. Saiful Amri Alias Ucok Bin Ali Permata** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. Adnan Munir Bin Alm. Suud dan Terdakwa II. Saiful Amri Alias Ucok Bin Ali Permata** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Pkb



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu berat bruto 8,56 (delapan koma lima enam) gram, berat netto 7,790 (tujuh koma tujuh sembilan nol) gram dan berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor : 1508/NNF/2021 tanggal 28 April 2021 sisa barang bukti sebesar 7,780 (tujuh koma tujuh delapan nol) gram;
 - 1 (satu) buah pirex kaca;
 - 1 (satu) buah botol bong;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah kantong plastik klip bening.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021, oleh kami, Bayu Adhypratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agewina, S.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Hendra Mubarak, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan yang dilaksanakan secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agewina, S.H.

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H.

Panitera Pengganti,

Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Pkb